

DESKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000

Lindati Dwiatin

ABSTRAK

Desain merupakan salah satu indikator akan nilai dari suatu produk, karena dengan desain yang semakin menarik maka nilai sebuah produk ikut terdongkrak, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan sektor industri di Indonesia.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memberikan perlindungan hukum bagi desain industri yang terdaftar, artinya hak desain industri tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus melalui proses pendaftaran, karena UUDI menganut sistem first to file principle, sehingga pendaftaran dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan desain industri.

Kata Kunci: *Desain Industri, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000*

A. PENDAHULUAN

Desain industri di Indonesia baru mendapatkan pengaturan secara khusus pada Tahun 2000 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (dalam tulisan ini disingkat UUDI). Sebelumnya, pengaturan hak desain industri masih menjadi bagian dalam pengaturan tentang perindustrian secara umum, yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang ketentuannya pun hanya dalam 1 (satu) bab yang berisi beberapa pasal ketentuan penjelasan.

Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 menyebutkan agar bagi bangsa Indonesia terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk memiliki keahlian dan pengalaman menguasai teknologi dan perencanaan pendirian industri serta perancangan, dan pembuatan mesin pabrik dan peralatan industri termasuk dalam pengertian perekayasaan, perekayasaan rekonstruksi, perekayasaan peralatan dan mesin industri.

Desain industri diterapkan pada berbagai bentuk produk industri dan kerajinan tangan yaitu dari instrumen teknikal dan medikal sampai jam tangan, perhiasan dan barang mewah lainnya, dari perlengkapan rumah tangga dan peralatan elektrikal sampai kendaraan dan struktur arsitektural, dari desain tekstil sampai barang-barang hobi/kesenangan.

Desain industri pada hakekatnya merupakan tampilan fisik atau tampilan luar suatu produk industri, yang mempunyai bentuk dan komposisi yang berbeda dari produk barang yang sejenis serta menimbulkan kesan estetis terhadap produk barang tersebut. Contoh tampilan fisik atau tampilan luar dari suatu produk desain industri antara lain: kursi, komputer, *hand phone*, kendaraan dan lain-lain.

Lahirnya UUDI telah menempatkan hak desain industri sebagai salah satu hak kekayaan intelektual dan melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap desain industri diberikan melalui pendaftaran yang akan menimbulkan hak desain industri kepada pemegang hak. Hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama (*first to file*) yaitu yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri dan bukan berdasarkan kepada orang yang pertama kali mendesain. Desain industri yang terdaftar adalah desain industri yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang dibuktikan dengan sertifikasi desain industri.

Pemberian sertifikasi desain industri diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pendaftar melalui cara, syarat dan prosedur pendaftaran yang harus dipenuhi dan dilakukan pemeriksaan administratif oleh petugas,

dipublikasikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang akan mengajukan oposisi. Jika ada yang beroposisi maka akan dilakukan pemeriksaan substantive. Berdasarkan pemeriksaan substantif akan diambil keputusan oleh Direktorat Jenderal Hak Intelektual bahwa suatu desain industri ditolak atau diterima. Jika tidak ada pihak-pihak yang beroposisi atau dari pemeriksaan substantif suatu desain dinyatakan dapat diterima, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan sertifikasi desain industri kepada pendaftar.

UUDI memberikan legalitas bagi pemegang hak berupa hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Jangka waktu perlindungan terhadap desain industri yang terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran.

Perlindungan hukum terhadap desain industri bertujuan untuk mencegah penggunaan atas penampilan suatu produk atau barang yang beragam, mendorong pembangunan ekonomi di sektor industri dan manufaktur, serta kerajinan tradisional dan kerajinan tangan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif terhadap data sekunder, yang diperoleh dari perundang-undangan dan buku-buku atau literatur. Analisis data secara kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Ketentuan mengenai hukum hak kekayaan intelektual (HKI) telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti:

- a. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- b. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

- c. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- d. Undang-undang No. 14 Tahun 2000 Tentang Paten;
- e. Undang-undang No. 15 Tahun 2000 Tentang Merek;
- f. Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Hak Cipta.

Di Indonesia, desain industri atau desain produk industri diakui berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Hak desain industri sebelumnya masih menjadi bagian dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Di samping diatur dalam perundang-undangan, konvensi internasional mengenai hak kekayaan intelektual juga menjadi sumber hukum.

Konvensi mengenai desain industri terdapat dalam satu kesatuan dengan perlindungan hak milik perindustrian 1883 yang dikenal dengan Konvensi Paris *Bivieaux International Renis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (BIRPI), yang saat ini dikenal dengan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Badan internasional tersebut berada di Jenewa.

Selain itu, Konvensi Den Haag 1925 atau *The Haque arrangement Concerning the International Deposit of Industrial Pattern and Design* dan *Trade related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIP's) setelah ditandatanganinya kesepakatan Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh - Maroko juga memuat ketentuan prinsip tentang perlindungan HKI. Konvensi ini berisikan 3 (tiga) hal utama;

- a. Pembentukan organisasi perdagangan dunia sebagai pengganti sekretariat *General Aggreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang selanjutnya akan mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan persetujuan perdagangan serta menyelesaikan sengketa dagang di antara Negara anggota;
- b. Penurunan tariff impor berbagai komoditi perdagangan secara menyeluruh dan akses pasar domestik dengan mengurangi berbagai hambatan proteksi perdagangan yang ada;
- c. Pengaturan baru di bidang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, ketentuan investasi yang terkait dengan perdagangan, dan perdagangan jasa.

Ketentuan di bidang desain industri mencakup di dalamnya dan mejadi bagian dari pengaturan *World Trade Organization* (WTO) dalam TRIP's yaitu *Trade Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu).

Konvensi tersebut di atas telah diratifikasi berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, dan Keputusan Preseiden No. 15 Tahun 1997 telah meratifikasikan pula Konvensi Paris.

Selain itu, Indonesia juga telah ikut serta dalam *The Hague Agreement (London Act) Concerning the International Deposit of Industrial Design*¹.

Pengertian Desain Industri

Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 mendefinisikan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dariadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat diapaki untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut Whitford, desain dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Kategori a berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti 2 (dua) dimensi dan bentuk lain yang bersifat 3 (tiga) dimensi, yang unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Yang dilindungi dari desain kelompok ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang medasarinya berupa ide dan prinsip yang umum dalam hokum hak cipta. Juga tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan.
- b. Kategori B berupa desain yang berbentuk 3 (tiga) dimensi hanya untuk desain itu tidak memberi dorongan konsumen membelinya.

Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut²

Menurut Abdulkadir Muhammad³ desain industri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual Indonesia yang dikelompokkan dalam bidang teknologi, tetapi berbeda dengan paten karena desain industri:

- a. tidak memerlukan syarat inventif (*inventive step*) seperti pada paten;
- b. mengutamakan keahlian/ keterampilan kerja bersifat seni (*Skil and Artistic Work*);
- c. cenderung mengikuti mode musiman yang distandarisasi (*Standar Seasonal Fashion*);
- d. mewajibkan mendesain ketentuan *The Hauqe agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Design*.

Berdasarkan beberapa pengertian desain industri tersebut di atas, dapat dijelaskan unsur-unsur desain industri yaitu:

- a. desain industri merupakan suatu kreasi bentuk perancangan suatu gambar yang dapat diterapkan kedalam bentuk 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi;
- b. desain industri mempunyai bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang dapat memberikan kesan estetis, dengan suatu produk mempunyai nilai estetis dapat memberikan aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut;
- c. desain industri mempunyai manfaat secara bagian-bagian tersendiri atau manfaat secara keseluruhan. Hal tersebut tergantung kepada permohonan yang diminta perlindungannya dari pihak pemohon;
- d. desain industri melindungi ciptaan "seni pakai" yang mana perancangannya tidak termasuk ke dalam bidang kesusateraan dan bentuk seni murni. Penuangan seni tersebut dapat diwujudkan dan digunakan dalam proses industri, atau dengan kata lain dapat diterapkan untuk menghasilkan suatu produk,

² *Ibid*, hlm. 217.

³ Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 267.

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 216.

barang, komoditas industri atau dimanfaatkan untuk diproduksi secara masal.

Subjek Hak Desain Industri

Secara tegas Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UUDI mengatur mengenai siapa yang dapat menjadi subjek hak desain industri, yaitu:

- a. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain;
- b. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak desain industri itu diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain.

Apabila suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinas desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas (Pasal 7 Ayat (1) UUDI). Ketentuan tersebut berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas (Pasal 7 Ayat (2) UUDI). Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 7 Ayat (3) UUDI).

Ketentuan mengenai subjek hak desain industri dalam UUDI antara lain:

- a. Pendesain, yaitu seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri (Pasal 1 angka (2) UUDI). Dalam pengertian "orang" termasuk juga badan hukum. Kecuali jika terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pendesain adalah orang yang pertama kali mengajukan permohonan hak desain industri. Kepada pemohon tidak diberikan hak desain industri apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. Pemohon, yaitu pihak yang mengajukan permohonan (Pasal 1 angka (4) UUDI).

Permohonan dapat diajukan oleh pendesain atau kuasanya yang diberi hak oleh pemegang hak desain industri.

- c. Menteri, yaitu menteri yang membawahi departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri. (Pasal 1 angka (6) UUDI).
- d. Direktorat Jenderal, yaitu direktorat jenderal hak kekayaan intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri (Pasal 1 angka (7) UUDI).
- e. Konsultan hak kekayaan intelektual, yaitu orang yang mempunyai keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan merek, paten, desain industri, Berta bidang-bidang hak kekayaan intelektual di direktorat jenderal (Pasal 1 angka (10) UUDI).
- f. Pemeriksa, adalah pejabat pada direktorat jenderal yang berkedudukan sebagai pejabat fungsional, yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan menteri (Pasal 27 UUDI).

Pendaftaran Desain Industri

Menurut Abdulkadir Muhammad⁴ pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang hak kekayaan intelektual suatu negara dan konvensi-konvensi internasional tentang hak kekayaan intelektual, sebagai kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setup hak kekayaan intelektual seseorang, berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran diterbitkan sertifikat hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur kegiatan pendaftaran yang diatur dengan undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. permintaan pemilik/pemegang hak;
- b. pemeriksaan dan pencatatan;
- c. hak kekayaan intelektual;
- d. pejabat pendaftaran;
- e. buku daftar umum;
- f. syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang;

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 153

- g. kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum;
- h. sertifikat hak kekayaan intelektual.

Menurut Abdulkadir Muhammad⁵ pengaturan desain industri dengan undang-undang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal. Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas suatu pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetik, dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi. Sesuai dengan persetujuan TRIPS, desain industri termasuk hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) yang merupakan 1 (satu) bidang dari hak kekayaan intelektual, yang digunakan dalam industri. Karena desain industri adalah karya intelektual seorang pendesain, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Persyaratan dan Prosedur

Ketentuan mengenai persyaratan desain industri diatur di dalam beberapa pasal yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 31 Tahun 2000, antara lain meliputi:

- a. hak desain industri diberikan atas dasar permohonan (Pasal 10 UUDI).
- b. permohonan tersebut dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan iya diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya (Pasal 11 ayat (1) UUDI). Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Mengenai bentuk dan isi Surat permohonan yang telah ditentukan serta lampiran permohonan harus memuat apa yang telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) dan (4). Dalam hal permohonan diajukan bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) pemohon, permohonan harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pihak pemohon lain (Pasal 11 ayat (5) UUDI). Permohonan

yang diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi bukh yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan (Pasal 11 Ayat (6) UUDI).

- c. Pasal 13 UUDI menyatakan bahwa setiap, permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang mem 111 ki kelas yang sama.
- d. Pasal 14 UUDI menyatakan pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa serta pemohon tersebut menyatakan clan memilih domisili hukumnya di Indonesia.
- e. Pasal 16 dan Pasal 17 UUDI merupakan ketentuan mengenai pengajuan dengan hak prioritas.

UUDI telah mengatur ketentuan mengenai prosedur pendaftaran desain industri. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 UUDI. Prosedur tersebut meliputi pengajuan permohonan, tanggal penerimaan, pemeriksaan administratif, pengumuman permohonan desain industri, pemeriksaan substantif dilakukan apabila terdapat keberatan,

pendaftaran, pembuatan dan pengesahan sertifikat desain industri serta pengumuman berita resmi desain industri.

Akibat Hukum

Akibat hukum pendaftaran timbul dari adanya, suatu peristiwa hukum pendaftaran. Dari peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum satu dengan yang lain dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Di dalam perbuatan hukum tersebut ada yang dilakukan menurut hukum dan ada yang tidak menurut hukum.

Pendaftaran desain industri yang dilakukan menurut hukum membawa akibat hukum pada permohonan pendaftaran yang diterima pendaftarannya. Pendaftaran desain industri yang diterima adalah desain industri yang telah memenuhi kewajiban persyaratan dan prosedur dalam ketentuan UUDI sehingga

⁵ *Ibid.* hlm. 266.

diperoleh suatu hak atas pendaftaran yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat pendaftaran desain industri dan dilindungi selama 10 Tahun.

Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Desain Industri Menurut Ketentuan UUDI

Menurut UUDI pemeriksaan terhadap desain industri yang diajukan permohonan pendaftarannya meliputi:

- a. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran (diatur di dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 UUDI).
- b. Pemeriksaan material pendaftaran desain industri atau yang disebut dengan pemeriksaan substantif yang khusus dilakukan apabila terdapat oposisi (diatur didalam Pasal 25 s/d 30 UUDI).

UUDI mengatur mengenai persyaratan permohonan pendaftaran desain industri. Ketentuan tersebut dimuat didalam beberapa pasal yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. Pasal-pasal tersebut mengatur permohonan pendaftaran desain industri, bentuk dan isi permohonan pendaftaran desain industri, biaya permohonan pendaftaran desain industri, dan ketentuan mengenai lampiran yang harus dipenuhi. Klasifikasi kasatuan desain industri, ketentuan pihak kuasa permohonan, ketentuan konsultan HKI, serta permohonan dengan hak prioritas.

Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Dalam ketentuan Pasal 10 UUDI, bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Permohonan tersebut diwajibkan karena tanpa pengajuan permohonan maka pihak memohon dianggap tidak mendaftarkan desainnya. Permohonan pendaftaran meliputi:

- a. Permohonan dibuat secara tertulis, Semua pengajuan permohonan pendaftandesain industri harus diajukan secara tertulis, ini berarti Kantor Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan menolak jika permintaan itu diajukan secara lisan. Ketentuan keharusan secara tertulis dalam Pasal 11 Ayat (1) UUDI No 31 Tahun 2000 bertujuan untuk mendapatkan ketertiban

permohonan pendaftaran desain industri jika dibandingkan dengan permohnan secara lisan yang sulit dicarikan buktinya. Di samping itu juga dalam hubungannya dengan Pasal 19 UUDI tentang pemeriksaan formalitas permohonan pendaftaran desain industri, bahwa permintaan tertulis harus ada. Karena itu Pasal 11 UUDI merupakan ketentuan yang bersifat imperatif.

- b. Permohonan menggunakan Bahasa Indonesia. Permintaan tertulis dimaksud diwajibkan menggunakan bahasa indonesia, tidak ada kecualinya. Untuk memegang hak desain industri dari luar negeri yang mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan hak prioritas tidak dapat menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Dengan kata lain pihak yang mengajukan dengan hak prioritas harus menerjemahkan terlebih dahulu kedalam bahasa Indonesia.
- c. Ditandatangani Oleh Pihak Pemohon atau Kuasanya Dalam hal ini setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya (Pasal 11 ayat (2) UUDI). Dengan demikian surat permohonan yang diajukan sendiri oleh pemohon maka harus ditandatangani sendiri oleh pihak pemohon sedangkan permohonan yang diajukan oleh seorang kuasa harus ditandatangani oleh seorang kuasanya.

Bentuk dan Isi Permohonan Desain Industri

Menurut Pasal 11 Ayat (3) UUDI No. 31 Tahun 2000, permohonan tersebut telah ditentukan dalam bentuk formulir permohonan desain industri sehingga pihak pemohon dapat mengisi keterangan yang berkaitan dengan pemohonnya, meliputi:

- a. Tanggal, Bulan dan Tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- d. Nama, dan alamat lengka kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasanya;
- e. Nama negara dan tanggal penerima permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Biaya Pendaftaran Permohonan Desain Industri

Ketentuan mengenai biaya diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis pemerintahan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.

Permohonan pendaftaran desain industri meliputi:

- a. Usaha kecil Rp.300.000,00 per permohonan Non usaha kecil Rp.600.000,00 Per Permohonan
- b. Pengajuan keberatan atas permohonan desain industri Rp.150.000,00 per permohonan
- c. Permintaan petikan daftar umum desain industri Rp.100.000,00 per permohonan
- d. Permintaan dokumen prioritas desain industri Rp.100.000,00 per permohonan
- e. Permintaan salinan sertifikat desain industri Rp.100.000,00 per permohonan
- f. Pencatat pengalihan hak desain industri: Usaha kecil Rp.200.000,00 per permohonan; Non usaha kecil Rp.400.000,00 per permohonan
- g. Pencatat perjanjian lisensi desain industri Rp.250.000,00 per permohonan
- h. Perubahan nama atau alamat desain industri: Usaha kecil Rp100.000,00 per permohonan, Non usaha kecil Rp.200.000,00 per permohonan.
- i. Pembatalan desain industri: Usaha kecil tidak dipungut, Non usaha kecil Rp.200.000,00 per permohonan

Pembayaran dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan desain industri yang ditubjukan kepada bank yang telah ditentukan yaitu bank Rakyat Indonesia cabang Tangerang, dengan nomor rekening 081.00963447001 atas nama Direktorat atas nama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM yang dibuktikan tanda bukti membayar dari pihak bank.

Permohonan pendaftaran desain industri wajib dilengkapi dengan lampiran yang akan diperiksa secara formalitas oleh pihak kantor Ditjen HKI sesuai Pasal 11 Ayat (4) meliputi:

- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;

- b. Surat kuasa khusus, apabila dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain.

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain (Pasal 11 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) UUDI). Contoh surat tersebut dapat dibuat dalam suatu bentuk surat perjanjian.

Menurut pasal 13 UUDI mengatur bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri, atau yang memiliki kelas yang sama

Satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) desain industri atau bisa juga beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri dapat dimasukkan dalam 1 (satu) permohonan. Permohonan diajukan untuk pendaftaran 1 (satu) desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri ini memiliki kelas yang sama.

Dalam memori penjelasan dijelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan 1 (satu) desain industri. Ini adalah satuan lepas desain industri. Akan tetapi dinyatakan sebagai contoh, 1 (satu) set cangkir dan teko adalah juga 1 (satu) desain industri. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah "kelas" adalah sebagaimana yang diatur dalam klasifikasi internasional dengan desain industri dan apa yang dimaksud dengan istilah "perjanjian internasional" adalah perjanjian internasional Locarno.⁶

Kuasa dan Ketentuan Konsultan HKI

Dalam ketentuan Pasal 14 UUDI, untuk pemohon yang bertempat tinggal diluar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa dan pemohon tersebut menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Oleh karena itu untuk memudahkan seorang pemohon dari luar negeri harus mengajukan permohonan melalui seorang kuasa di Indonesia.

⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 89.

Kuasa tersebut adalah konsultanterdaftar di Ditjen HKI. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengacara dari suatu pendaftaran. Jika timbul perkara berkenaan dengan permohonan ini, maka perkara tersebut diajukan disampaikan kepada alamat dari pihak kuasa yang berada dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 15 UUDI, bahwa mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden. Akan tetapi ketentuan tersebut masih belum diatur didalam Peraturan Pemerintah.

Permohonan dengan Hak Prioritas

Permohonan yang menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota organisasi perdagangan dunia (Pasal 16 Ayat (1) UUDI).

Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib melengkapi dengan dokumen prioritas, yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak prioritas (Pasal 16 Ayat (2) UUDI). Hak prioritas adalah hak pemohon untuk pengakuan bahwa tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di Indonesia sama dengan tanggal penerimaan permohonan yang diajukan di negara asal. Jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan di negara asal, hal ini ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Paris. Apabila tidak dipenuhi, maka menurut Pasal 16 Ayat (3) UUDI permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan prioritas.

Selain salinan surat permohonan yang telah disebutkan di atas, Ditjen HKI meminta agar permohonan dengan menggunakan prioritas harus dilengkapi pula salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain, dan salinan sah dokumen lain yang diperlukan

untuk mempermudah penilai bahwa desain industri tersebut adalah baru (Pasal 17 UUDI).

Dengan demikian persyaratan pendaftaran desain industri menurut ketentuan UUDI memenuhi ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UUDI. Namun mengenai pengaturan persyaratan tersebut seharusnya dilengkapi dengan pengaturan tata cara permohonan desain industri. Menurut UUDI bahwa ketentuan mengenai tata cara permohonan desain industri diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tata cara permohonan desain industri.

Prosedur Pendaftaran Desain Industri

Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran tersebut diatur di dalam Pasal 18-Pasal 29 UUDI. Prosedur pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan
Pemohon yang mengajukan permohonan desain industri tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam Pasal 18 UUDI. Persyaratan tersebut meliputi mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.
- b. Membayar biaya permohonan.
- c. Tanggal Penerimaan

Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon, terhadap permohonan pendaftaran desain industri diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang dicatat dikantor Ditjen HKI. Tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah memenuhi persyaratan (Pasal 18 UUDI).

Persyaratan menurut ketentuan Pasal 18 UUDI merupakan persyaratan minimal untuk mempermudah pemohon mendapat tanggal penerimaan permohonan, Dimana tanggal tersebut menentukan saat berlakunya perlindungan atas desain industri yang bersangkutan. Tanggal penerimaan dapat terjadi sama dengan tanggal pengajuan permohonan. Namun apabila pemenuhan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, maka tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Terhadap perubahan atas permohonan pendaftaran desain industri tersebut oleh undang-undang hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama atau alamat pemohon atau kuasanya. Selama belum mendapat keputusan dari kantor Ditjen HKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya. Artinya bahwa sebelum adanya keputusan dari pihak kantor Ditjen HKI atas permohonan tersebut belum terdapat akibat hukum yang pasti bagi pemohon, disamping itu juga tidak mempersulit proses administrasi yang menimbulkan akibat hukum tertentu jika pengajuan penarikan kembali permohonan desain industri tersebut. Dengan biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan kepada pihak kantor Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali.

Pemeriksaan Administratif:

Dalam ketentuan Pasal 24 UUDI Direktorat Jendral melakukan suatu pemeriksaan administratif terhadap permohonan. Pemeriksaan administratif adalah pemeriksaan mengenai syarat formalitas yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan suatu desain industri membuat semua dokumen yang dipersyaratkan, apakah permohonan tersebut mengenai 1 (satu) desain saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar, dan apabila diajukan dengan hak prioritas telah dipenuhi?

Pemeriksaan administratif tersebut meliputi:

Pemeriksaan Formalitas:

Pada pemeriksaan formalitas, desain industri yang dimohonkan pendaftarannya akan diperiksa secara administratif (*administrative examination*) mengenai kelengkapan persyaratan permohonan.

Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan ini mengenai klasifikasi, kejelasan dan kesatuan desain industri. Apakah desain industri tersebut diajukan untuk satu industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Selain itu juga pemeriksaan lanjutan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratannya, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

ketertiban umum, agama, atau kesulitan, serta telah memenuhi persyaratan administratif.

Jika dalam pemeriksaan formalitas dan pemeriksaan fisik masih terdapat kekurangan, kesalahan pengisian formulir atau kekurangan syarat kelengkapan pendaftaran serta terdapat ketidakjelasan mengenai klasifikasi dan kesatuan desain industri maka pihak Ditjen HKI akan memberitahukan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk memperbaikinya atau melengkapinya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat (stempel pos) permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratannya tersebut.

Apabila kelengkapan tersebut dalam jangka waktu tersebut tidak dilengkapi, maka kantor Ditjen HKI akan memberitahu secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa pemohonnya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Kantor Ditjen HKI tidak dapat ditarik kembali. Dalam permohonan tidak menanggapi surat pemberitahuan tersebut maka pemohon tersebut dianggap gugur. Akan tetapi apabila ditanggapi, maka pemohon dapat melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Niaga.

Dalam hal keputusan upaya hukum ke Pengadilan Niaga menerima gugatan tersebut, maka permohonan tersebut dapat diproses kembali untuk dilakukan suatu pengumuman permohonan desain industri. Dan apabila Pengadilan Niaga menolak, maka permohonan dinyatakan gugur.

Pengumuman Permohonan Desain Industri

Apabila permohonan pendaftaran desain industri tersebut telah memenuhi kelengkapan, jelas ada suatu kesatuan atau telah sesuai persyaratan Pasal 4 dan Pasal 11 UUDI maka diumumkan oleh pihak Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan cara menempatkan dengan sarana yang khusus untuk dapat dilihat dengan serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan (Pasal 25 UUDI).

Pengumuman permohonan desain industri harus memuat:

- a. nama dan alamat lengkap pemohon
- b. nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan melalui kuasa
- c. tanggal dan nomor penerimaan permohonan

⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Ibid*, hlm. 236.

- d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, apabila permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas
- e. judul desain industri dan gambar atau foto (Pasal 25 ayat (1), ayat (2) UUDI)

Dalam hal permohonan yang ditolak atau dianggap ditarik kembali, tetapi kemudian didaftarkan atas putusan pengadilan, harus dilakukan pengumuman setelah Direktorat Jendral menerima salinan putusan tersebut (Pasal 25 Ayat (4) UUDI) dan penundaan pengumuman tersebut tidak boleh melibihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas

Pengumuman Terdapat Oposisi atau Keberatan

Apabila terdapat keberatan dalam hal dilakukan suatu pengumuman permohonan desain industri, maka setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jendral dengan membayar biaya (Pasal 26 ayat(2) UUDI). Pengajuan keberatan tersebut harus sudah diterima oleh Direktorat Jendral paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman (Pasal 26 ayat (2) UUDI).

Terhadap pengajuan keberatan tersebut dilakukan pemeriksaan, apakah keberatan tersebut dinyatakan layak atau tidak layak.

Mengenai keberatan yang tidak layak maka , diberitahukan kepada pihak yang mengajukan keberatan tersebut. Apabila pihak yang mengajukan keberatan tersebut tidak menanggapi-pnya maka dapat dilakukan pendaftaran. Sebaliknya jika pihak yang mengajukan keberatan menanggapi-pnya maka dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa.

Mengenai keberatan dinyatakan layak maka, Ditjen HKI memberitahukan kepada pemohon (Pasal 26 ayat (3) UUDI). Kemudian pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Direktorat Jendral (Pasal 26 ayat (4) UUDI). Sanggahan tersebut dipergunakan dalam pemeriksaan substantif oleh pemeriksa.

Pemeriksa substantif adalah suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah desain industri tersebut memenuhi syarat untuk diberi perlindungan. Penentuan bahwa desain industri yang dimintakan perlindunganya dapat diberi atau tidak dapat diberi dilakukan dengan memper-timbangkan syarat meteril, dalam arti permohonan tersebut telah memenuhi syarat administratif⁸.

Dalam hal permohonan terdapat keberatan maka dilakukan pemeriksaan substantif atau dengan kata lain pemeriksaan substantif hanya dilakukan apabila didalam pelaksanaan pengumuman permohonan desain industri terdapat keberatan atau oposisi (Pasal 26 Ayat (5) UUDI).Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa desain industri yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik untuk itu dan khusus diangkat untuk tugas itu pula, dan karn sifat keahlian dan lingkungan pekerjaanya, jabatan pemerisa desain industri diberi status sebagai jabatan fungsional (Pasal 27 UUDI). Dalam jabatan tersebut, pemeriksa desain industri hanya bekerja semata-mata berdasarkan keahliannya tersebut. Pemerika desain industri dalam melakukan pemeriksaanya juga dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, atau meminta bantuan ahli lainnya.

Direktorat Jendral menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan untuk memtuskan diterima atau ditolaknya permohonan (Pasal 26 ayat 6)UUDI.Dan pihak Direktorat Jendral berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman . Keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkanya keputusan tersebut.

Pada pemeriksaan substantif, permohonan pendaftaran desain industri dapat didaftarkan apabila tidak melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UUDI. Menurut Pasal 2 UUDI menyatakan bahwa:

Desain Industri yang mendapatkan perlindungan yaitu:

- (1) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri Yang Baru

⁸ *Ibid*, hlm. 236.

- (2) Hak Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidaklah sama dengan pengungkapan sebelumnya
- (3) Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a. Tanggal penerimaan, atau
 - b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
 - c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia

Maksud dari Pasal 2 UUDI tersebut diatas bahwa suatu desain industri yaitu apabila sejak pertama suatu desain industri yaitu apabila sejak pertama suatu desain industri dianggap baru jika pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Apa yang dianggap dengan "pengungkapan" yaitu sudah diketahui terlebih dahulu dan dipergunakan di Indonesia dan diluar Indonesia .

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya desain industri tersebut telah dipertunjukan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau diluar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau telah dipergunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Menurut Pasal 4 UUDI menyatakan bahwa:

Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Maksud dari Pasal tersebut sama halnya dengan pasal dari hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,¹(satu) perjanjian tidak akan dapat diakui sah, bila bertentangan dengan perundang-undangan. Artinya, bahwa secara yuridis dianggap *causa* dari perjanjian tersebut tidak diperbolehkan. Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata).

Proses pemeriksaan yang dilakukan dalam pemeriksaan substantif pada dasarnya bertujuan

mendapatkan kebenaran meteril, sehingga pemeriksaan dapat meliputi:

- a. Meneliti desain yang dimintakan pengakuan desain dengan yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permohonan desain, dokumen desain serta desain dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya
- b. Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan, atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat, atau keberatan tersebut
- c. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai syarat yang diminta kantor pengelola, dan mengundang orang yang mengajukan permohonan desain untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan

Apabila pada pemeriksaan substantif dinyatakan telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UUDI maka permohonan ditolak. Apabila pada saat penolakan tersebut pemohon tidak kembali mengajukan keberatan maka permohonan pendaftaran desain industri tersebut dinyatakan gugur.

Di samping itu pemohon juga dapat kembali mengajukan keberatan kepada Ditjen HKI. Dan kemudian itu pihak Ditjen HKI akan memberikan suatu putusan atas keberatan tersebut, yaitu:

- a. Apabila putusan Ditjen HKI menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UUDI maka, permohonan tersebut dapat didaftarkan.
- b. Apabila putusan Ditjen HKI menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak sesuai Pasal 2 UUDI maka, permohonan tersebut langsung dinyatakan gugur dan ditolak permohonan pendaftarannya.
- c. Apabila putusan Ditjen HKI menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak sesuai Pasal 4 UUDI maka, pemohon dapat melakukan upaya hukum lain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan (Pasal 28 ayat(1) UUDI). Apabila oleh Pengadilan Niaga menyatakan putusan gugatan ditolak dan pihak pemohon menerima putusan tersebut, maka permohonan dinyatakan

gugur. Mengenai putusan yang ditolak dan tidak diterima oleh pemohon dapat kembali melakukan Kassai ke Mahkamah Agung. Permohonan tersebut dinyatakan gugur apabila ditolak oleh Mahkamah Agung. Sebaliknya permohonan tersebut dapat didaftarkan apabila diterima oleh Mahkamah Agung.

- d. Pendaftaran. Bila tidak terdapat oposisi atau keberatan dari pelaksanaan pengumuman desain industri serta permohonan yang telah diputuskan tidak melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 maka desain industri tersebut dapat didaftarkan oleh pihak Ditjen HKI. Dalam proses pendaftaran tersebut dicatat oleh pihak pejabat pendaftaran yang dimuat dalam buku daftar umum desain industri.
- e. Pembuatan & Pengesahan Sertifikat Desain Industri Pihak pemohon dapat dikatakan sebagai pemegang hak desain industri dengan dibuktikan pembuatan serta pengesahan sertifikat desain industri.

Sertifikat desain industri tersebut memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pemegang hak desain industri yang didaftar
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan melalui kuasa
- c. Tanggal pengajuan, tanggal penerimaan permintaan pendaftaran desain industri
- d. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran desain industri yang pertama kali, apabila permintaan pendaftaran diajukan dengan menggunakan hak prioritas
- e. Judul desain industri dan nama pendesain
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran
- g. Jangka waktu perlindungan desain industri

Pengumuman Berita Resmi Desain Industri

Setelah pembuatan dan pengesahan sertifikat desain industri oleh kantor Ditjen HKI maka dilakukan pengumuman Berita Resmi Desain Industri. Pengumuman Berita Resmi Desain Industri tersebut sama halnya dengan pelaksanaan pengumuman permohonan desain industri. Hal tersebut dilakukan pengumuman Berita Resmi Desain Industri sebagai penjelasan kepada masyarakat mengenai desain industri yang telah diterima pendaftarannya. Dengan demikian

produser pendaftaran desain industri menurut ketentuan UUDI dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pengajuan permohonan, penerimaan tanggal penerimaan, pemeriksaan administratif, pengumuman permohonan desain industri, pemeriksaan substantif dilakukan apabila terdapat keberatan, pendaftaran, pembuatan & pengesahan sertifikat desain industri, pengumuman berita resmi desain industri.

Akibat Hukum Pendaftaran Desain Industri

Dengan adanya suatu perilaku hukum pendaftaran desain industri akan membawa suatu akibat hukum, karena dipenuhinya persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur menimbulkan pembenaran dan pengesahan atas hak kekayaan intelektual seseorang. Dengan kata lain, pendaftaran desain industri merupakan cara memperoleh hak secara formal atas kekayaan intelektual. Pendaftaran tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikepastian hukum tentang status kepemilikan hak desain industri yang dibuktikan dengan sertifikat. Dengan demikian, dapat diketahui dan diakui pemilik sah suatu hak desain industri. Di samping memberikan kepastian hukum, pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Prinsip UUDI hanya mengakui Haki Kekayaan Intelektual yang terdaftar.

Akibat Hukum Pendaftaran Desain Industri yang Diterima

Dengan adanya perlindungan hukum maka pemegang hak desain industri memiliki hak hukum (*exclusive right*) yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, yaitu untuk melaksanakan sendiri hak desain industri yang dimilikinya, dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak desain industri (Pasal 9 ayat (1) UUDI). Dengan demikian orang lain dilarang melaksanakan desain industri tersebut tanpa persetujuan pendesain sebagai pemegang hak desain industri pengecualian dari hak khusus pemakaian desain industri tersebut yaitu dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan

pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pendesain.

Oleh karena itu dengan dilakukan pendaftaran, maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk harus mematuhi hak desain industri tersebut. Apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh orang lain maka pemegang hak desain industri dapat melakukan gugatan secara perdata dan pidana.

Secara Perdata:

Berdasarkan Pasal 46 UUDI bahwa pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat mengugat siapapun yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, atau mengimpor yang diberi hak desain industri berupa: gugatan ganti rugi; dan penghentian semua perbuatan tersebut di atas.

Tuntutan berupa gugatan perdata dilakukan melalui Pengadilan Niaga (Pasal 46 UUDI). Akan tetapi para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 47 UUDI). Penyelesaian sengketa tersebut adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 46 UUDI, berdasarkan bukti yang cukup pihak dan haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- (1) Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak desain industri kejalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
- (2) Penyimpangan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Secara Pidana:

Pelanggaran terhadap hak desain industri dengan sengaja merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan terhadap hak desain diancam dengan pidana penjara yang meliputi pelanggaran terhadap pemegang hak desain industri, dan/atau pemegang lisensi, dan seluruh dokumen permohonan pendaftaran desain.

Ketentuan pidana menurut Pasal 54 UUDI, yaitu:

- (1) Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan suatu perbuatan berupa membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan dari pemegang hak atau lisensinya perbuatan demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- (2) Dengan sengaja melanggar ketentuan: hak moral si pendesain yaitu sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri: kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan dimungkarnya permohonan yang bersangkutan. Perbuatan demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.45.000.00,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Akibat Hukum Pendaftaran Desain Industri yang Ditolak

Menurut ketentuan UUDI bahwa desain industri yang ditolak permohonan pendaftarannya dinyatakan karena telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 4 UUDI maka apabila permohonan pendaftaran tersebut melanggar Pasal 2 UUDI maka permohonan tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya. Namun apabila dinyatakan telah melanggar pasal 4 UUDI maka dapat melakukan upaya hukum lain ke Pengadilan Niaga.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Deskripsi perlindungan

hukum Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Ketentuan UUDI ternyata telah cukup lengkap mengatur mengenai persyaratan desain industri dan segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam pendaftaran desain industri. Mengenai persyaratan desain industri tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 10-Pasal 17 UUDI. Sedangkankan Prosedur pendaftaran desain industri menurut ketentuan UUDI dapat disimpulkan bahwa prosedur pendaftaran desain industri cukup jelas dan pengaturan mengenai prosedur pendaftaran tersebut diatur didalam Pasal 18, Pasal 29 UUDI. Prosedur pendaftaran meliputi pengajuan permohonan, penerimaan tanggal penerimaan, pemeriksaan administratif, pengumuman pendaftaran, pembuatan & pengesahan sertifikat Desain Industri dan pengumuman Berita Resmi Desain Industri.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desain industri yang diterima pendaftarannya memperoleh perlindungan hukum selama 10 Tahun yang dibuktikan dengan penerbitan sertifikat desain industri, sedangkan desain industri yang ditolak pendaftarannya tidak memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1999. Pengantar Ilmu Hukum. PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jendral. 2003. Buku Panduan Hak Atas Kekayaan Intelektual, kerja sama Ditjen HKI, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 2004. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andy. 1086. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Margono, Suyud. 2001. Hak Kekayaan Intelektual Komentari atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Terpadu. CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riswandi, Budi Agus dan M.Syamsudin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simorangkir, JCT dan Woerjono Sastropranoto. 1995. Kamus Hukum. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soebekti, R dan R. Tjirosudibyo.1996. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet 27. Edisi Revisi. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.